





**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA  
NOMOR : W6-A6/115.a/HK.05/II/2018  
T E N T A N G  
PENGUNAAN RUANGAN DAN PERLENGKAPAN POS BANTUAN HUKUM  
DI PENGADILAN AGAMA MARISA  
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Marisa;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Maka pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum
  - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0508a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
  - d. Bahwa Pelaksanaan POSBAKUM dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 ;
  3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;
  5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan ini;
- Memperhatikan :
- Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PENGGUNAAN RUANGAN DAN PERLENGKAPAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA MARISA
- Pertama :
- Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum;

- Kedua : Membuat kesepakatan (MoU) dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
- Ketiga : Pengadilan Agama Marisa menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia;
- Keempat : Mekanisme Pelaksanaan Pos Bantuan hukum berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;
- Kelima : Operasional Pos bantuan Hukum sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Kontrak antara Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa dengan Pemenang Seleksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Marisa dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Marisa;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

 **DITETAPKAN DI : MARISA**  
**PADA TANGGAL : 02 Januari 2018**  
**WAKIL KETUA,**  
  
**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**  
**NIP. 19780605 200502 1 002**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo di Gorontalo
2. Arsip